

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANDUNG NO
15 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
DISABILITAS MENGENAI STANDARGEDUNG DI KOTA BANDUNG
DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

A. Penyandang Disabilitas

1. Beberapa Istilah “Orang berkelainan”

a. Pengertian Istilah Penyandang Cacat

Terdapat istilah - istilah yang telah ada dan sering kita dengar mengenai para penyandang disabilitas, diantaranya cacat, difabel, disabilitas. Pemahaman yang mendalam tentang istilah ini diyakini penting, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan dalam rangka mempromosikan inklusi, kesadaran, dan perlindungan hak bagi individu-individu dengan keterbatasan. Istilah cacat Menurut definisi Undang-undang No. 4 Tahun 1997, penyandang cacat diartikan sebagai: setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Istilah cacat didefinisikan dengan beberapa arti yaitu: cacat kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak); 2 lecet (kerusakan, noda) yang

menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna; 3 cela; aib: 4 tidak (kurang) sempurna.

Istilah „penyandang cacat“ pernah secara resmi digunakan sebagai istilah undang-undang pada tahun 1997. Dengan demikian, menjadi istilah yang banyak dirujuk oleh dokumen-dokumen lain sesudahnya. Istilah “penyandang cacat” mewakili sudut pandang berbagai istilah yang digunakan di dalam dokumen-dokumen yang terbit sebelum dan sesudah 1997, seperti “bercacat”, “penderita cacat”, “kekurangan jasmani atau rohani”, hingga “penyandang kelainan”. Istilah-istilah ini secara umum menekankan pada “kecacatan” atau “kurang” atau “abnormal” dari aspek jasmani atau rohaninya. (Maftuhin, 2016).

Menurut Manshour Fakhri dalam (Akhmad Soleh, 2016) bahwa istilah cacat tidaklah netral atau apolitis, tetapi mengandung muatan muatan nilai dan ideologi tertentu dan dianggap tidak sensitif dan tidak berpihak kepada kelompok penyandang disabilitas, maka dari itu ketidakadilan terhadap mereka bermula dari istilah yang tidak tepat dan kemudian berimbas pada perlakuan yang tidak adil terhadap mereka. Dari pengertian diatas terlihat bahwa Istilah "cacat" memiliki konotasi yang bersifat negatif, merendahkan, dan tidak menghormati bagi individu yang memiliki kekurangan tersebut.

Dalam The International Classification of Impairment, Disability and Handicap (WHO, 1980), ada tiga definisi terkait disabilitas, yaitu impairment, disability, dan handicap. Impairment adalah kehilangan atau

ketidaknormalan struktural dari fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. Disabilitas adalah keterbatasan atau hilangnya kemampuan (sebagai akibat dari impairment) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dianggap normal bagi seorang manusia. Handicap adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu impairment atau disabilitas, yang membatasi atau menghambat pelaksanaan peran yang normal. Tetapi ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor sosial atau budaya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa disabilitas sebagai salah satu dari tiga aspek kecacatan, yaitu kecacatan pada tingkat organ dan tingkat keberfungsian individu. Handicap merupakan aspek yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak berhubungan langsung dengan kecacatan. Kecacatan tidak selalu mengakibatkan impairment. Misalnya, seseorang yang kehilangan sebagian jari kelingking kakinya tidak akan menyebabkan orang tersebut kehilangan berjalan atau kemampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Demikian juga Disability tidak selalu mengakibatkan seseorang mengalami handicap. Misalnya kakinya telah diamputasi namun menggunakan kaki palsu untuk berlari sebagai atlet olahraga. Artinya keadaan cacat ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya. Gerakan Penyandang Disabilitas dengan tegas menolak definisi ketiga ini, yaitu handicap, karena dianggap tidak memihak dan lebih banyak disebabkan oleh faktor di luar dirinya. Mereka lebih suka menggunakan dua konsep yang berkaitan dengan model sosial, yaitu

istilah impairment dan disability, karena keduanya mencakup “kehilangan fungsi” dan “menjadi handicap akibat sikap sosial”. (Nugroho, 2019) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan “penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan halangan dan hambatan baginya untuk dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya”.

b. Pengertian Istilah Penyandang Difabel

Penggunaan istilah difabel mengimplikasikan bahwa mungkin saja mengakibatkan orang tidak mampu melakukan sesuatu secara normal, tetapi orang difabel masih dapat melakukannya dengan cara yang berbeda misalnya melakukan mobilitas dari suatu tempat ke tempat lain, seperti menggunakan kursi roda sebagai alat mobilitas. Istilah difabel dipopulerkan dan menjadi instrumen perjuangan para pegiat difabel. Istilah difabel mereka gunakan dalam program-program pemberdayaan, dalam kampanye hak, sebagai nama lembaga dan organisasi, bahkan dalam sejumlah kasus berhasil menjadi nama dokumen-dokumen pemerintahan semisal peraturan daerah. Meski pada akhirnya tidak digunakan sebagai istilah resmi dalam undang-undang, istilah difabel sudah amat populer digunakan. (Maftuhin, 2016)

c. Pengertian Istilah Penyandang disabilitas

Menurut definisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Undang - Undang No 8 Tahun 2016, 2016)

Istilah penyandang disabilitas ini berawal muncul dari hasil semiloka yang diadakan pada awal tahun 2009 oleh Komnas HAM, pakar linguistik, unsur pemerintah, dan komunitas penyandang cacat, dalam rangka merativikasi CRPD yang membahas secara khusus istilah apa yang paling tepat untuk menerjemahkan kata „disability“ dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Hasil kegiatan tersebut dapat dilihat pada Laporan Tahun (Komnas HAM, 2012), ada sejumlah alasan untuk dipilihnya istilah “penyandang disabilitas”, di antaranya:

1. Mendeskripsikan secara jelas subyek yang dimaksud dengan istilah tersebut.
2. Mendeskripsikan fakta nyata.
3. Tidak mengandung unsur negatif.
4. Menumbuhkan semangat pemberdayaan.
5. Memberikan inspirasi hal-hal positif.

6. Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah.
7. Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian.
8. Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat.
9. Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi Konvensi
10. Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsur pemanis
11. Mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional
12. Memperhatikan perspektif linguistik. Mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia
13. Menggambarkan kesamaan atau kesetaraan.
14. Enak bagiyang disebut dan enak bagi yang menyebutkan.
15. Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat.

Istilah difabel dan penyandang disabilitas adalah diyakini menjadi alternatif yang diciptakan dan lahir sebagai alat untuk melawan diskriminasi terhadap difabel (Maftuhin, 2016)

d. Jenis dan karakteristik penyandang disabilitas

Menurut Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kespro Bagi Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas meliputi disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental. Seorang penyandang disabilitas dapat mengalami satu atau lebih ragam disabilitas dalam waktu bersamaan.

1. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, rungu dan atau wicara. Disabilitas netra adalah orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6 per 60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan.

Disabilitas rungu wicara adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit.

2. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Pada penyandang disabilitas fisik terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, maupun syaraf-syarafnya.

3. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah suatu disfungsi atau keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya

kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Penyandang disabilitas intelektual adalah penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan).

Selain mempunyai keterbatasan pada fungsi intelektual, penyandang disabilitas ini juga mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan adaptasi yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam hal kemampuan komunikasi, rawat diri, kehidupan di rumah, keterampilan sosial, keterlibatan dalam komunitas, kesehatan dan keamanan, akademik dan kemampuan bekerja.

American Psychological Association (APA) membuat klasifikasi penyandang disabilitas intelektual berdasar tingkat kecerdasan atau skor IQ, yaitu:

Tabel 2.1
Tingkat Kecerdasan atau IQ

No	Tingkat kecerdasan	Skor
1.	Ringan (besil)	IQ 55 – 70
2.	Sedang (imbesil)	IQ 40 – 55
3.	Berat	IQ 25 – 40
4.	Sangat berat	IQ < 25

4. Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain:

- psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian.
- disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autisme dan hiperaktif.

5. Disabilitas Ganda

Ragam disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama (paling singkat enam bulan dan/atau bersifat permanen) dan ditetapkan oleh tenaga kesehatan.

Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli. (Kemenkes RI, 2017)

e. Pemahaman dan pandangan terhadap penyandang disabilitas

Cara pandang Masyarakat terhadap penyandang disabilitas, terbagi menjadi 2 perspektif di antaranya Teori Individual (Individual Model) dan Social Model (Societal Model) sebagai salah satu cara untuk mendapat cara pandang terhadap penyandang disabilitas. Konsep ini dikemukakan oleh (Juliet Rothman, 2018). Sebagaimana berikut : Teori Individual mengatakan permasalahan difabel atau isu penyandang

disabilitas merupakan urusan individu, yang berarti individu tersebut lah yang harus menanggung risiko dari tragedi personal yang dia alami terkait dengan kekurangannya, individu itu pun tidak jarang dianggap sebagai pihak yang disalahkan dan bertanggung jawab atas kekurangannya, sehingga apapun masalah terkait kekurangan pada kondisi tubuh dan mental dia lah yang harus menanggung dan beradaptasi dalam menjalani kehidupan dan aktivitasnya sehari hari.

Sedangkan Teori sosial pada intinya mengatakan bahwa difabilitas adalah masalah sosial, teori ini meyakini pentingnya memandang masalah ini dalam konteks sosial.

2. Dasar Hukum Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada

Bangunan Gedung

Sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Dengan adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas, merupakan sarana untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. (Erlin Sudarwati, 2016).

Beberapa dasar hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):

- 1) Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan, pemenuhan, dan kepastian hukum atas hak asasi manusia.
- 2) Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa negara wajib mengatur dan melindungi hak penyandang disabilitas untuk hidup, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat dari pembangunan.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

Undang-undang ini mengatur hak-hak, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Indonesia. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini meliputi:

- 1) Hak atas kesetaraan, non-diskriminasi, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- 2) Hak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- 3) Hak pendidikan inklusif dan kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan.
- 4) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, budaya, olahraga, dan rekreasi.
- 5) Hak atas perlindungan dan perawatan khusus dalam sistem peradilan.

c. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan ini menggaris bawahi point point penting dalam pelaksanaan hak penyandang disabilitas, diantaranya:

- 1) Implementasi dan Pengawasan Nasional Negara Pihak harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan Konvensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.
- 2) Kewajiban Negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

d. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penyandang Disabilitas:

Peraturan ini memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Beberapa poin penting dalam peraturan ini meliputi:

- 1) Peningkatan aksesibilitas fisik, komunikasi, dan informasi bagi penyandang disabilitas.
 - 2) Pemberian dukungan dan bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar serta hak-hak lainnya.
 - 3) Pembangunan dan implementasi kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan transportasi.
- e. Perda Kota Bandung No 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Meliputi:
- 1) Kewenangan
 - 2) Hak Penyandang Disabilitas
 - 3) Perencanaan pelaksanaan
 - 4) Aksesibilitas Pemberdayaan
 - 5) partisipasi masyarakat
 - 6) Tim Koordinasi
 - 7) Pembinaan,
 - 8) Pengawasan, dan evaluasi;
 - 9) Isentif dan disinsentif

Selain Ke Lima dasar hukum di atas, terdapat pula regulasi lainnya yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas, seperti Peraturan Menteri Sosial, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Kesehatan, dan regulasi-regulasi lain yang mengatur aspek-aspek spesifik dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Penting untuk mencermati dan memahami ketentuan-ketentuan dasar dalam undang-undang dan regulasi yang relevan serta menjalankan hak-hak penyandang disabilitas dengan sebaik-baiknya agar mereka dapat hidup dengan layak dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia.

3. Disabilitas Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia

Selanjutnya Disabilitas dalam prespektif HAM yang dikaji dalam konvensi Hak Hak Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Selain pengertian dijelaskan juga hak hak bagi penyandang disabilitas untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Suparman Marzuki (2017) berangkat dari itu maka selanjutnya hasil dari konvensi hak hak penyandang disabilitas terdapat beberapa kesimpulan yang didapat yaitu

- 1) Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efek mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya,
- 2) Menekankan pentingnya pengarusutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan
- 3) Mengakui perlunya memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memerlukan dukungan intensif yang lebih
- 4) Memperhatikan bahwa, walaupun telah ada berbagai bahan tertulis dan upaya, penyandang disabilitas masih terus menghadapi hambatan dalam partisipasi mereka sebagai anggota masyarakat yang setara dan menghadapi pelanggaran terhadap hak asasi manusia mereka di seluruh penjuru dunia
- 5) Mengakui pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan bagi kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental
- 6) Menyadari bahwa individu, selain memiliki kewajiban terhadap individu lainnya dan masyarakat dimana dia berada, mempunyai

tanggung jawab untuk memperjuangkan pengajuan dan penegakan hak-hak yang diakui di dalam Piagam Internasional Hak-Hak Asasi Manusia

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Dalam rangka mewujudkan kehidupan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang selalu berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), diperlukan adanya suatu pelaksanaan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yani Ahmad (2013) Salah satunya upayanya yaitu pembentukan peraturan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah” yang berarti peraturan daerah adalah sebuah produk yang dibuat oleh 2 badan politik, yakni Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Badan Pcradilan, (Latif, 2014) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing - masing daerah.

2. Materi muatan Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi Khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengenai materi materi Peraturan Daerah, ditertuang pada buku Panduan Perancangan Perda oleh (Direktorat Jendral Peraturan Perundang - Undangan & Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2011) perlu memperhatikan asas materi muatan yang meliputi:

a. Pengayoman

Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan,

Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan,

bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk men capai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan,

Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhinneka Tunggal Ika,

Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan,

bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,

Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum,

Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Bahwa setiap materi peraturan perundang – undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

3. Landasan dan Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Penetapan Kebijakan Daerah, minimal harus memuat 3 (tiga) aspek penting yaitu:

1. Aspek Filsafat

Aspek filsafat adalah pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa penetapan kebijakan mempertimbangkan

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa penetapan kebijakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Aspek sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.

3. Aspek Yuridis

Aspek yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa penetapan kebijakan bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Aspek yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga diperlukan Penetapan Kebijakan Daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, kebijakan yang sudah ketinggalan, kebijakan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis kebijakan yang lebih rendah dari Undang- Undang sehingga daya berlakunya lemah, kebijakannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau

kebijakannya memang sama sekali belum ada.

Mengingat Penetapan Kebijakan Daerah adalah merupakan produk politik maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi Penetapan Kebijakan Daerah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. (Direktorat Jendral Peraturan Perundang - Undangan & Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2011)

4. Implementasi Perda Kota Bandung No 15 Tahun 2019

a. Definisi Implementasi

Secara bahasa implementasi berarti pelaksanaan, atau penerapan. Peraturan tersebut ada untuk dilaksanakan, hal tersebut dapat dilihat dalam kaidah yang dirumuskan peraturan tersebut. Berikut berbagai pendapat ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang definisi dari implementasi di antaranya:

Menurut (Mulyadi, 2015:12), implementasi mengacu kepada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan tersebut bertujuan mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional dan berusaha mencapai perubahan perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses

pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Selanjutnya J.L. Pressman dan Aaron B. Wildavsky (Subianto, 2020) definisi implementasi merupakan suatu proses interaksi antara seperangkat tujuan dan tindakan, sehingga menjadi jaringan yang tidak transparan. Kemudian Grindle (Mulyadi, 2015:47) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

b. Implementasi Perda

Implementasi adalah salah satu fase dalam proses kebijakan perda. Umumnya, pelaksanaan berlangsung setelah perda dirumuskan dengan tujuan yang terdefinisi dengan jelas. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) sebagaimana dikutip Solichin Abdul Wahab Dalam menjelaskan pengertian implementasi dengan menyatakan bahwa: memahami apa yang sesungguhnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus implementasi kebijakan, meliputi peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah ditetapkannya garis-garis besar dari produk hukum tersebut, baik itu upaya penyelenggaraannya maupun menimbulkan akibat/dampak yang nyata terhadap masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dalam pemberian kewenangan membuat peraturan daerah (perda) memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khasnya, dengan tujuan untuk memajukan dan memberdayakan daerah, Implementasi terhadap perda itu pun tidak selalu berjalan sesuai dengan yang dicantumkan dalam produk hukum itu sendiri. Pemerintah daerah tidak selamanya konsisten menegakan perda, dianggap mentolerir terhadap pelanggaran yang terjadi.

c. Implementasi Perda No 15 Tahun 2019

Dalam pengimplementasi perda no 15 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 3 bahwasannya Pemerintah Daerah Kota berwenang dalam hal:

- 1) Menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
- 2) Melaksanakan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memberikan insentif bagi Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, menyelenggarakan usaha/kegiatan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, dan/atau memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas;
- 4) Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- 5) Mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- 6) Melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

Berlari dari situ disebutkan bahwa hak hak tersebut ada pada Pasal 4 diantaranya:

- 1) Hidup;
- 2) Bebas Dari Stigma;
- 3) Privasi;
- 4) Keadilan Dan Perlindungan Hukum;
- 5) Pendidikan;
- 6) Pekerjaan, Kewirausahaan, Dan Koperasi;
- 7) Kesehatan;
- 8) Politik;
- 9) Keagamaan;
- 10) Keolahragaan;
- 11) Kebudayaan Dan Pariwisata;
- 12) Kesejahteraan Sosial;
- 13) Aksesibilitas;
- 14) Pelayanan Publik;
- 15) Pelindungan Dari Bencana;
- 16) Habilidad Dan Rehabilitasi;
- 17) Konsesi;
- 18) Pendataan;
- 19) Hidup Secara Mandiri Dan Dilibatkan Dalam Masyarakat;
- 20) Berekspresi, Berkomunikasi, Dan Memperoleh Informasi;
- 21) Berpindah Tempat Dan Kewarganegaraan; Dan

22) Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, Dan Eksploitasi.

Dalam Perda dijelaskan perencanaan Perda tersebut dalam Pasal 5 dijelaskan:

- 1) Pemerintah Daerah Kota wajib menyusun induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya terdapa ketentuan dan prinsip yang mesti diperhatikan oleh pemerintah daerah kota dalam rangka keberhasilan implementasi perda sebagaimana dijelaskan di Pasal 6 yaitu:

- 1) Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- 2) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. keadilan dan perlindungan hukum;
 - b. pendidikan;
 - c. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
 - d. kesehatan;
 - e. politik;
 - f. keagamaan;
 - g. keolahragaan;
 - h. kebudayaan dan pariwisata;
 - i. kesejahteraan sosial;
 - j. infrastruktur;
 - k. pelayanan publik;
 - l. pelindungan dari bencana;
 - m. Habilitasi dan rehabilitasi;
 - n. Konsesi;

- o. pendataan;
- p. berkomunikasi dan memperoleh informasi; dan
- q. perempuan dan anak.

Berikut merupakan Landasan dalam rangka pelaksanaan implementasi perda no 15 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

C. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Sebagaimana halnya dengan hukum, pengertian hak asasi manusia juga variatif. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai berikut Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang berarti Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.

Umat manusia memilikinya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak hidup, hak berbicara, berpendapat adalah hak-hak kodrati yang melekat dalam diri manusia, sebagaimana yang diberikan Tuhan. Hak-hak kodrati itu bersifat fundamental. Ia adalah sebuah

anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.(ICCE UIN Jakarta, 2003), John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. (Suparman Marzuki, 2017). Sedangkan menurut Thomas Hobbes Pengertian hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi situasi “*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*”, yaitu manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lainnya. Keadaan ini mendorong terbentuknya kesepakatan masyarakat dimana masyarakat menyerahkan haknya kepada penguasa (Renata Christha Auli, 2022) , Maka Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, agama, gender, kebangsaan, atau faktor lainnya. HAM merupakan hak-hak yang diakui secara universal, inheren (melekat pada setiap manusia sejak lahir), tidak dapat dicabut, dan harus dihormati oleh pemerintah dan masyarakat tanpa pengecualian.

2. Asas -Asas Hak Asasi Manusia UU No 39 Tahun 1999

Hak asasi manusia, yang terdiri dari perintah, larangan, dan sanksi terhadap hak dan kebebasan individu yang telah dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak diragukan lagi didasarkan pada prinsip-prinsip universal tertentu. Penempatan asas-asas dan sila-sila tersebut dalam

kerangka hukum berfungsi sebagai pedoman, batasan, penguatan, dan landasan bagi perumusan norma. Dalam konteks tertentu, mereka juga bertindak sebagai pengukur, mengukur ruang lingkup dan potensi kerugian dari aturan atau norma tertentu. Kehadiran prinsip atau aturan membuat aturan normatif dapat diadaptasi namun juga lebih terkontrol. Mereka tidak mudah rentan terhadap penyalahgunaan atau distorsi. (Suparman Marzuki, 2017) Sebagaimana diketahui, setiap individu memiliki hak dasar yang perlu diakui, dihormati dan dilindungi. Tidak terkecuali penyandang disabilitas, mereka juga memiliki hak yang sama untuk menikmati kehidupan yang bermartabat, asas non diskriminasi misalnya. Maka asas-asas tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini penting diketahui guna menghadapi dan juga memahami perspektif mengenai tantangan yang dihadapi oleh kelompok ini di masyarakat. Asas-asas dalam rangka perlindungan dan pemenuhan disabilitas diantaranya yakni:

a) Asas Persamaan Didepan Hukum (Equality Before the Law)

Asas Persamaan di depan hukum tidak hanya terwujud pada saat pelaksanaan hukum ketika aparat penegak hukum melakukan prosedur hukum untuk peristiwa tertentu, tetapi juga dalam konsepsi, yaitu ketika perumusan norma menjadi peraturan perundang-undangan dilakukan oleh negara. Sejak penyusunan Pasal demi Pasal dalam peraturan perundang-undangan hingga pelaksanaannya, prinsip ini sangat penting untuk dipatuhi. Mengabaikan prinsip persamaan di depan hukum selama pembentukan undang-undang membuat undang-

undang tersebut cacat moral dan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian pula prinsip ini berlaku dalam pelaksanaannya di semua tingkatan dan dalam keseluruhan proses penegakan hukum. Setiap aspek harus dilakukan sesuai dengan prinsip kesetaraan. Waktu, biaya, dan pendekatan untuk menangani suatu kasus harus seragam, terlepas dari siapa individu tersebut, dari mana asalnya, atau sifat masalah hukum yang dihadapi. Implikasi dari ada tidaknya persamaan di depan hukum akan berpengaruh terhadap ada tidaknya kepastian hukum dan keadilan. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak hanya bermakna hukum itu pasti diterapkan tanpa kecuali terhadap suatu kasus, tetapi juga diterapkan secara sama dalam setiap peristiwa. Begitu pula dengan keadilan, tidak hanya dapat dilihat dan diukur dari vonis atau putusan yang dijatuhkan, tetapi juga pada prosesnya. Dengan memastikan asas persamaan di depan hukum, demikian dapat menciptakan konsepsi inklusif, adil, dan mendukung bagi penyandang disabilitas. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga refleksi dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Hal tersebut sesuai dengan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip persamaan di depan hukum mengharuskan setiap orang sebagai manusia maupun sebagai warganegara, wajib diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi atau

pembeda-bedaan berdasarkan agama, suku, bahasa, warna kulit dan pilihan politik.

b) Asas Non Diskriminasi

Berdasarkan UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia banyak di singgung mengenai diskriminasi, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – undang di atas yakni adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.(Undang - Undang No 39 Tahun 1999), maka asas non diskriminasi berpandangan bahwa orang tidak dapat diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria ras, warna kulit, kesukuan, jender, usia, bahasa, ketidak-mampuan, orientasi seksual, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul secara sosial atau geografis, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya. Sebagaimana prinsip persamaan hukum, prinsip non diskriminasi juga harus menjadi komitmen dan paradigma dalam perumusan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang- undangan serta penegakannya.

c) Asas Tanggung jawab Negara (*State Responsibility*)

Tanggung jawab adalah beban yang harus dipikul dan dijalankan oleh negara Hal ini diartikan sebagai akibat dari hak-hak asasi manusia atau hak- hak warga negara yang diakui dan dijamin oleh pemerintah, baik dalam undang-undang dasar maupun peraturan undang-undang. Kewajiban pemerintah juga merupakan hasil dari tanggung jawab negara sebagai hasil dari kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, yang diberikan oleh rakyatnya. Tanggung jawab ini, berupa tugas negara terhadap hak asasi manusia, melibatkan dua aspek. Pertama, kewajiban untuk memastikan bahwa negara tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara langsung (*crime by commission*), dan kedua, tidak bersikap pasif dengan mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia (*crime by omission*).

d) Asas penghormatan terhadap martabat

Asas Penghormatan terhadap martabat adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Hal ini dijelaskan dalam UU no 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

e) Asas otonomi individu

Bahwa hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut. Definisi tersebut tercantum pada UU no 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

f) Asas partisipasi penuh

Dijelaskan dalam UU no 8 Tahun 2016 bahwa asas partisipasi penuh adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

g) Asas keberagaman manusia dan kemanusiaan

Dijelaskan dalam UU no 8 Tahun 2016 asas keragaman manusia dan kemanusiaan adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

h) Asas kesetaraan

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang.

3. Dasar – Dasar Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas

Dalam menjalankan hak hak hidup seorang individu memerlukan landasan hukum yang dapat melindungi dan memenuhi hak hak tersebut dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak hak yang adil sesuai dengana pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dalam konstitusi bangsa, landasan dan dasar hukum dalam hal perlindungan dan penegakan HAM di indonesia yaitu Undang – Undang Dasar 1945 dan Pancasila pada sila kedua

yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua itu merupakan acuan dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan peraturan yang dapat dikatakan memayungi dalam hal hak asasi manusia di Indonesia secara menyeluruh. Dalam UU No 39 Tahun 1999 ini dikatakan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada esensi dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini dianggap sebagai anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu. Semua ini bertujuan untuk menjaga kehormatan serta melindungi martabat manusia. Lebih jelasnya pada Pasal 71 disebutkan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang- undang ini, peraturan perundang - undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal itu meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Selanjutnya dalam menunjukkan keseriusan negara dalam perlindungan dan pemenuhan HAM yang dijelaskan dalam Pasal 74 bahwa Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah,

partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini. Namun tentu kebebasan setiap orang juga dibatasi oleh hak asasi orang lain, yang mana telah dijelaskan dalam aspek pancasila yakni, aspek individual dan aspek sosialitas, ini menjelaskan bahwa setiap individu mengemban kewajiban yang sama dalam menghormati dan mengakui hak asasi orang lain, kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. (Undang - Undang No 39 Tahun 1999, 1999) Maka Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dapat dikatakan Negara harus menciptakan lingkungan hukum dan institusional yang mendukung, sementara masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati, dilindungi, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.